

PENTINGNYA KESADARAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA DAN MENAATI ATURAN YANG ADA DI LINGKUNGAN

Devita Trisna Husnul Khotimah¹, Zaenul Slam²

^{1,2}Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah , Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

(Devita.khotimah22@mhs.uinjkt.ac.id¹, zaenul_slam@unjkt.ac.id²)

Abstrack

The existence of humans is intimately interconnected with the environment. Therefore, promoting public awareness is essential in protecting the surrounding ecosystem. This study utilises a qualitative methodology that combines primary and secondary data sources. The aim of this research is to increase knowledge and understanding of existing laws, encourage compliance with regulations, and reduce the frequency of violations. Many times, humans overlook the fact that their actions, which cause harm to the environment, might have negative consequences on the surrounding ecosystem. A comprehensive comprehension of the law is essential for cultivating a structured, safe, and cohesive communal existence. Measures could be implemented to provide persons with knowledge regarding the current legislation.

Keywords: Society; Environment; Regulation

Abstrak

Keberadaan manusia sangat erat kaitannya dengan lingkungan. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran masyarakat sangat penting dalam melindungi ekosistem sekitar. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang memadukan sumber data primer dan sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, mendorong kepatuhan terhadap peraturan, dan mengurangi frekuensi pelanggaran. Seringkali, manusia mengabaikan fakta bahwa tindakan mereka, yang menyebabkan kerusakan pada lingkungan, dapat menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem di sekitarnya. Pemahaman hukum yang komprehensif sangat penting untuk menumbuhkan eksistensi komunal yang terstruktur, aman, dan kohesif. Langkah-langkah dapat diterapkan untuk memberikan orang-orang pengetahuan mengenai undang-undang yang berlaku saat ini.

Kata Kunci : Masyarakat; Lingkungan; Peraturan

A. Pendahuluan

Semua makhluk hidup, termasuk manusia, hidup bersama dalam ekosistem

yang mengelilinginya. Ketika disebutkan tentang lingkungan hidup, sering kali yang terlintas dalam pikiran adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan manusia (Soekanto, 2007). Umat manusia mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan, karena mereka memiliki kapasitas untuk berhasil mengatasi permasalahan lingkungan sejalan dengan petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Fenomena menarik terlihat pada masyarakat dimana masih kurangnya minat dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan alam. Kesadaran adalah kondisi memiliki pengetahuan atau pemahaman. Memahami kondisi atau perasaan dan sensasi yang dialami seseorang. Kesadaran mengacu pada proses kognitif mengamati dan memahami keputusan yang telah dibuat. Masyarakat secara aktif diinformasikan tentang pentingnya pelestarian lingkungan hidup melalui penerapan peraturan dan perundang-undangan. Bidang hukum dan pemahaman hukum saling berhubungan erat. Krabbe berpendapat bahwa pengetahuan hukum merupakan sumber utama dari segala peraturan perundang-undangan (vanApeldoorn, 1954: 9). Kesadaran hukum mengacu pada

pemahaman terhadap sifat-sifat hukum yang nyata atau ideal, serta unsur-unsur tertentu dari persepsi kognitif kita yang membedakan hukum dan keberadaannya dalam diri setiap orang. Hal ini berada dalam ranah legalitas dan imoralitas, dengan potensi kelayakan dan ketidaklayakan. Upaya yang dilakukan terfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum, menjaga keabsahan hukum, dan mengurangi keresahan sosial.

Strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat: Menjatuhkan hukuman atau sanksi atas pelanggaran. Dengan menegakkan hukuman atau menjatuhkan sanksi moneter. Pendidikan memberdayakan kita untuk memperoleh pengetahuan dan memahami perlunya pembuatan undang-undang. Ada berbagai pendekatan yang tersedia untuk menyampaikan pengetahuan, nasihat, bimbingan, dan pengajaran. Terlibat dalam kampanye penjangkauan atau pendidikan, seperti mempromosikan penggunaan bank sampah, dan berkomunikasi secara efektif dengan memasukkan strategi dan informasi tentang peraturan masyarakat saat ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan memanfaatkan sumber data primer dan sekunder. Ernis (2018) memberikan pembahasan komprehensif mengenai proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini menunjukkan kualitas kemampuan beradaptasi. Melalui proses wawancara, kami dapat memperoleh pemahaman berharga tentang kesadaran hukum masyarakat lokal dan menyoroti elemen-elemen mendasar yang berkontribusi terhadap ketidakpatuhan atau penghinaan terhadap norma-norma yang sudah ada.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Wawancara yang dilakukan terhadap lima narasumber bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kesadaran individu terhadap lingkungan. 1. Variabel apa saja yang berkontribusi terhadap hilangnya kesadaran lingkungan di kalangan individu? 2. Strategi apa yang menurut Anda dapat diterapkan untuk melindungi lingkungan sekitar? 3. Apakah menurut Anda masyarakat dan Anda berhasil melaksanakan peraturan lingkungan hidup?

Setelah menganalisis rata-rata tanggapan yang diperoleh dari wawancara, terlihat jelas bahwa masih

terdapat kurangnya kesadaran masyarakat mengenai perlindungan lingkungan. Memang, individu menunjukkan sikap apatis terhadap peraturan yang berlaku di lingkungannya. Bagi pihak berwenang, kondisi ini muncul akibat kurangnya edukasi dan sosialisasi antar individu. Kepatuhan terhadap mandat dan peraturan pemerintah sangat penting untuk perlindungan lingkungan. Hal ini mencakup tidak membuang sampah sembarangan, memberikan pendidikan lingkungan kepada generasi muda dan orang tua, dan bekerja sama dalam inisiatif untuk memurnikan dan menjaga lingkungan setempat. Sejujurnya, saya masih kesulitan untuk mematuhi peraturan yang berlaku (seperti yang diungkapkan oleh sumber tersebut), dan saya sering menyaksikan orang-orang yang cenderung membuang sampah sembarangan dan merusak permukaan yang kosong. Menurut beberapa pihak, hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pendidikan masyarakat dan pemahaman akan dampaknya di masa depan.

1. Pengertian Lingkungan

Bumi dan unsur-unsurnya diciptakan oleh suatu entitas langit. Tujuannya adalah kelestarian seluruh organisme hidup di Bumi. Untuk memahami keberadaannya sendiri, manusia harus melestarikan dan mengelola seluruh sumber daya alam untuk kepentingan bersama seluruh organisme hidup di dunia. Kehadiran lingkungan yang berketahanan sangat penting untuk kelestarian spesies manusia. Lingkungan hidup meliputi komponen makhluk hidup (biotik) dan benda mati

(abiotik), serta keterkaitannya dalam ekosistem alamnya.

Lingkungan mencakup lingkungan fisik tempat tinggal semua organisme hidup, termasuk manusia. Semua organisme hidup secara intrinsik saling berhubungan dengan alam dan lingkungannya. Oleh karena itu, ketika menyikapi lingkungan hidup, individu pada umumnya mengaitkannya dengan hal-hal dan aspek-aspek yang relevan dengan manusia (Soekanto, 2007). Manusia, sebagai entitas logis, memperoleh bahan-bahan penting untuk kelangsungan hidupnya dari lingkungannya. Teknologi adalah hasil dari upaya kerja sama individu dalam masyarakat dan mewakili puncak dari perencanaan strategis yang ekstensif. Ia memiliki kapasitas untuk meningkatkan atau merusak kelangsungan hidup masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan proyek pembangunan prasarana dan sarana tidak dapat dihindari dan dapat menimbulkan dampak merugikan baik besar maupun kecil terhadap lingkungan hidup.

Kebersihan lingkungan merupakan bagian penting dan tak terhindarkan dari keberadaan manusia, memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Adalah kewajiban kita semua untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mematuhi praktik kebersihan pribadi untuk menjaga kesehatan kita, mencegah polusi, dan mencegah penyebaran penyakit baik pada diri kita sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengutamakan pemeliharaan kebersihan.

Berbagai teknik dapat digunakan untuk menjaga lingkungan yang higienis, seperti membuang sampah dengan benar, melakukan pembersihan rumah tangga secara teratur, memisahkan sampah kering dan basah, dan menggunakan kembali persediaan kerajinan yang berlebih.

2. Hukum Dan Aturan

Kondisi unik keberadaan Indonesia, yang diberikan kepada masyarakatnya melalui campur tangan Tuhan, merupakan anugerah berharga yang perlu dipelihara, dilindungi, dan dilestarikan. Lebih lanjut, UUD 1945 mengamanatkan pendayagunaan sumber daya alam untuk menjamin kesejahteraan warga negara dan meningkatkan taraf hidupnya, sekaligus melindungi eksistensi dan meningkatkan kualitas hidupnya. Hukum merupakan fenomena sosial yang ada dalam struktur masyarakat. Tujuan hukum sebagai fenomena sosial adalah untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang terdapat dalam masyarakat dan mencegah terjadinya kekacauan masyarakat. Hukum merupakan suatu sistem peraturan yang mempunyai sifat memaksa yang melekat dalam suatu masyarakat. Ini mencakup instruksi dan pembatasan yang bertujuan untuk menegakkan ketertiban dalam kehidupan sosial.

Tujuan utama hukum adalah untuk meningkatkan dan menegakkan ketertiban, ketenangan, kedamaian, kemakmuran, dan kepuasan dalam masyarakat. Sengketa hukum dapat diselesaikan melalui proses peradilan, dimana hakim bertindak sebagai mediator dan menerapkan hukum yang berlaku, berkat adanya peraturan perundang-undangan. Selain itu, undang-

undang ini bertujuan untuk melindungi dan melarang siapa pun menduduki jabatan hakim. Kesadaran hukum, menurut Soejono, merujuk pada pelaksanaan nyata prosedur hukum empiris dalam rangka menilai kepatuhan terhadap peraturan hukum. Memang benar, pengakuan terhadap prinsip-prinsip dasar yang ada dalam diri seseorang, aturan-aturan yang ditetapkan atau dirasakan. Ini bukanlah kritik terhadap sistem hukum, melainkan penilaian terhadap prinsip-prinsip etika, tanpa penekanan pada tujuan hukum. Hubungan antara hukum dan pemahaman hukum sangatlah kompleks dan saling berkaitan. Menurut Lemaire (1952), pemahaman hukum sangat penting bagi kemajuan hukum. Memahami pengertian hukum berarti mengakui perannya dalam membela kepentingan manusia, karena hukum berfungsi sebagai kriteria yang berfungsi untuk membela kepentingan tersebut. Penggambaran undang-undang yang berkaitan dengan lingkungan hidup

1. Undang-Undang Nomor UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Implementasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat

1. Inti Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai nilai dasar Pancasila, mengamanatkan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus mempunyai pemahaman yang mendalam tentang kerukunan

beragama, mengamalkan toleransi, dan memajukan perdamaian, stabilitas, dan kepuasan.

2. Gagasan kedua, "kemanusiaan yang adil dan beradab," menunjukkan egalitarianisme setiap orang, yang menjamin kepemilikan hak dan tanggung jawab yang sama, tanpa prasangka apa pun berdasarkan agama, ras, atau status sosial. Contoh: Mengenali dan menghargai orang-orang dari berbagai suku.
3. Sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia yang memuat gagasan dan prinsip solidaritas. Syarat utamanya adalah bangsa Indonesia harus terdiri dari berbagai ras, suku, organisasi, agama, dan lain-lain. Kohesi yang berkesinambungan harus ditegakkan. Untuk mencegah perpecahan di negara yang tangguh ini yang disebabkan oleh kurangnya pembangunan konsensus di antara warga negara kita, kita harus mengambil tindakan. Konsep persatuan menganut prinsip patriotisme dan nasionalisme.
4. Sila keempat Pancasila mencakup kerangka pemerintahan yang ditandai dengan pengambilan keputusan yang demokratis, dipimpin oleh kebijaksanaan, melalui wacana perwakilan. Warga negara Indonesia semuanya setara dalam hal status, hak, dan tanggung jawab. Dengan menjaga rasa tanggung jawab yang kuat, adalah tugas kita untuk mengenali dan menerima konsekuensi dari tindakan yang kita lakukan bersama. Keputusan ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan grup secara keseluruhan.

5. Sila kelima Pancasila mencakup perlindungan hak, kesetaraan di hadapan hukum, dan konsep keadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut harus diterapkan secara konsisten kepada seluruh individu di Indonesia, tanpa ada pengecualian atau pembedaan.

Pendidikan mempunyai fungsi kunci dalam menumbuhkan kesadaran. Peraturan sekolah diberlakukan untuk membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, melatih disiplin diri, menunjukkan akuntabilitas, dan mematuhi harapan sekolah. Seseorang dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan terorganisir dengan baik dengan mengikuti peraturan sekolah, menunjukkan rasa hormat terhadap pendidik, dan meningkatkan penerimaan di antara teman sebaya. Meskipun sekolah telah dengan cermat menyusun kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi unik masing-masing institusi, masih banyak siswa yang melanggar peraturan ini. Terjadinya rasa tidak hormat terhadap profesor, keterlambatan, konflik teman sebaya, dan gagasan tentang kewarganegaraan yang patut dicontoh. Guru pendidikan mempunyai pengaruh

yang besar dalam membentuk cara pandang dan karakter siswa, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Ciri-ciri tersebut di atas merujuk pada pentingnya pendidikan di sekolah, dimana siswa dituntut untuk mengikuti peraturan yang telah ditetapkan di bawah bimbingan guru, terutama yang ahli dalam bidang PKn. Para instruktur ini memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa dan membina perkembangan pribadi mereka untuk mencapai tujuan mereka. Mari kita berupaya menjadi warga negara teladan di Indonesia.

Hubungan masyarakat dan hukum saling bergantung satu sama lain. Tujuan utama hukum dalam masyarakat adalah untuk meringankan dan menyelesaikan konflik yang timbul karena perbedaan kepentingan. Ketika dihadapkan pada keadaan seperti itu, sistem hukum memberikan peluang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berpegang pada prinsip-prinsip tertentu yang sesuai dengan aturan terkait. Interaksi antara hukum dan masyarakat berperan sebagai pembatas atas perilaku masyarakat yang tidak terkendali. Kesadaran hukum mencakup pemahaman dan kepatuhan

masyarakat umum terhadap standar, pedoman, dan undang-undang lingkungan hidup.

Lebih jauh lagi, kesadaran adalah suatu proses mental yang melaluinya seseorang memperoleh pemahaman dan persepsi mengenai peristiwa tertentu, kondisi saat ini, dan masa depan. Kesadaran diri mencakup prosedur kognitif yang secara aktif mengakui dan memahami maksud, preferensi, dan sifat kepribadian kita sendiri, dan bagaimana elemen-elemen diri kita memengaruhi penilaian, keputusan, dan interaksi kita dengan orang lain. Dalam ranah hukum, kesadaran mengacu pada perpaduan antara pemikiran, pemahaman, dan ketaatan seseorang terhadap aturan yang berlaku di masyarakat, serta berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban umum. Kesadaran adalah keadaan kognitif yang ditandai dengan pemahaman terus-menerus dan kepatuhan ketat terhadap hukum terkait.

Manusia sering kali lalai menyadari bahwa tindakan mereka, yang menyebabkan kerusakan pada alam, dapat berdampak buruk pada ekosistem di sekitarnya. Selain itu, salah satu faktor

yang menyebabkan orang melakukan tindakan tanpa batasan adalah kurangnya informasi mengenai konservasi lingkungan. Namun, ada kecenderungan yang meningkat di kalangan individu yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan intelektual dan sosial mereka dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka semaksimal mungkin. Toleransi masyarakat terhadap persoalan ini bermula dari adanya keadaan yang jelas-jelas menunjukkan kurangnya dukungan terhadap lingkungan. Upaya ini bertujuan untuk membentuk kebiasaan individu dan membantu mereka menerapkan perilaku yang lebih sadar lingkungan dan berkelanjutan. Selain faktor alam, aktivitas manusia juga dapat menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan, antara lain :

1. buang sampah sembarangan
 2. limbah industri
 3. penebangan secara liar
 4. membakar sampah.
3. Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Upayanya difokuskan pada peningkatan kesadaran dan pemahaman

masyarakat umum terhadap permasalahan hukum. Hukum adalah sistem aturan dan regulasi lengkap yang menetapkan standar dan hukuman untuk mengatur perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah kekacauan sosial. Fase pertama adalah memulai tindakan. Salah satu pendekatan untuk meningkatkan kesadaran hukum adalah melalui program-program seperti:

1. Menegakkan hukuman atau sanksi atas pelanggaran. Dengan menerapkan sanksi atau menerapkan denda, hal ini dapat membuat masyarakat jera dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap hukum masyarakat yang ada.
2. Kegiatan akademis. Pendidikan memungkinkan kita memperoleh pengetahuan dan memahami perlunya menetapkan aturan. Berbagai macam metode, termasuk teknik terstruktur dan tidak terstruktur, dapat digunakan di berbagai tingkat pendidikan (seperti taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan universitas) untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran komprehensif terhadap lingkungan. Menurut Hamzah (2013:43), disposisi kognitif individu tercermin dari

perilakunya, termasuk tingkat kepeduliannya terhadap lingkungan.

3. Berpartisipasi dalam upaya sosial atau pendidikan. Pendidikan dalam pengelolaan sampah sangat penting karena memungkinkan individu memperoleh pengetahuan dan mengenal norma-norma budaya terkait.

a) Mendorong pemanfaatan bank sampah di kalangan masyarakat umum. Bank sampah adalah sebuah pendekatan komunal dalam mengelola sampah yang cara kerjanya mirip dengan rekening bank. Organisasi ini terlibat dalam penerimaan, kategorisasi, dan alokasi sampah yang bernilai ekonomi ke pasar, dan secara aktif melibatkan masyarakat lokal.

b) Bank sampah berfungsi sebagai sarana khusus pelaksanaan rencana 3R. Komunikasi lingkungan melibatkan pemanfaatan metode komunikasi dan produk media untuk membuat rencana dan strategi yang mendukung pengembangan kebijakan, mendorong keterlibatan masyarakat, dan meningkatkan efektivitas inisiatif lingkungan (Oepen, 1999: 6).

c) Pemahaman Terbuka memungkinkan kita untuk menyadari bahwa

komunikasi lingkungan merupakan aspek yang melekat dalam politik. Lebih lanjut, menurut buku Robert Cox "Environmental Communication and the Public Sphere", komunikasi lingkungan memiliki peran praktis dan penting dalam membantu masyarakat memahami hubungannya dengan lingkungan dan sekitarnya. Ini merupakan media simbolis yang digunakan untuk menciptakan kesadaran mengenai permasalahan lingkungan hidup dan memancing berbagai respon terhadap tantangan lingkungan hidup yang ada. tampak.

D. Penutup

Bumi dan unsur-unsur penyusunnya diciptakan oleh makhluk ilahi yang dikenal sebagai Tuhan. Tujuannya adalah untuk menjamin keberlangsungan semua kehidupan di bumi. Untuk memahami keberadaannya sendiri, manusia harus melestarikan dan mengelola seluruh sumber daya alam untuk kepentingan bersama seluruh organisme hidup di dunia. Namun, manusia sering kali lalai menyadari bahwa tindakan mereka, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, dapat menimbulkan dampak buruk terhadap

ekosistem di sekitarnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi manusia untuk memiliki kesadaran dalam menjaga lingkungan.

Strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat: Menjatuhkan hukuman atau sanksi atas pelanggaran. Dengan menegakkan hukuman atau menjatuhkan sanksi moneter. Pendidikan memberdayakan kita untuk memperoleh pengetahuan dan memahami perlunya pembuatan undang-undang. Ada beberapa teknik yang tersedia untuk menyampaikan pengetahuan, nasihat, bimbingan, dan pengajaran. Terlibat dalam kampanye penjangkauan atau pendidikan, seperti mempromosikan penggunaan bank sampah, dan berkomunikasi secara efektif dengan memasukkan strategi dan informasi tentang peraturan masyarakat saat ini.

D. Daftar Pustaka

- Hidayati, T. (2022). Sosialisasi Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup Di Smk Ridho Zahra Besitang. *Jurnal Abdimas Upmi*, 1(02), 14-20
- Hutahaeen, J. T., Asbari, M., & Nurwanto, F. (2023). Urgensi Sadar Lingkungan di Era Teknologi. *Journal of*

- Information Systems and Management (JISMA), 2(6), 47-49
- Ismail, M. J. (2021). Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan dan Menjaga Kebersihan di Sekolah. *Guru Tua: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(1), 59-68.
- Cerya, E., & Evanita, S. (2021). Strategi Komunikasi Lingkungan dalam Membangun Kepedulian Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
- Rahmadani, F. A. (2020). Upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui pengelolaan bank sampah. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 3(3), 261-270.
- Muntazarah F, Akbal M , Manan Sailan (2018) Kesadaran Hukum Dalam Pengelolaan Lingkungan Pada Masyarakat Pesisir Di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar
- Ahmad, I. (2018). Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 15-24. Hal 15-16
- Sabardi, L. (2014). Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Yustisia, Fh Uns Edisi*, 88, 169-173.
- Fadhila, H. I. N., & Najicha, F. U. (2021). Pentingnya Memahami dan Mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila di Lingkungan Masyarakat. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 4(2), 204-212
- Fathnin, H. S. (2022). Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Meningkatkan Kesadaran Siswa Terhadap Peraturan Sekolah Di Smk Satya Widya Surabaya. *Journal Of Education And Research (Jedarr)*, 1(1), 34-50